

TIM ASESOR-PENILAIAN MANDIRI- MATURITAS SPIP

KPTS 10 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan Sekretaris ini ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Tim Asesor serta Tugas dan Kewajiban Tim Asesor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.